



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI**

Nomor : 1627/KEP/I.0/B/2016

Tentang :
**BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI
TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

- Bismillahirrohmanirrohim -

Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi setelah:

Menimbang : a. bahwa guna menunjang kelancaran sistem dan mekanisme pembayaran biaya pendidikan bagi mahasiswa baru dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Sukabumi perlu ditetapkan Biaya Pendidikan Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Sukabumi Tahun Akademik 2017/2018 ;
b. bahwa untuk tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah no. 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
3. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah masa jabatan 2015-2019 ;
4. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 131/KEP/I.0/D/2015 Tanggal 03 Zulkaidah 1436 H/18 Agustus 2015 M tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi Masa Jabatan 2015 - 2019 ;
5. Keputusan Rektor Nomor : 169/KEP/I.0/B/2013 tanggal 21 Jumadil Ula 1434 H/2 April 2013 M tentang Pedoman Keuangan Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

Memperhatikan : Berdasarkan nota dinas wakil Rektor II pada tanggal 14 Desember 2016 tentang Permohonan pembuatan Surat Keputusan Biaya Pendidikan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi Tahun Akademik Pendidikan Tahun Akademik 2017/2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan Biaya Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sukabumi Tahun Akademik 2017/2018 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada Tanggal 16 Robiul Awwal 1438 H
16 Desember 2016 M
Rektor,


Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd
NIP. 195804041987031005